

KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA—INDONESIA

SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian
TEL: +62-967-534993
FAX: +62-967-534993
E-Mail: sekkp@jayapura.wasantara.net.id

OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE-DIOCESE OF JAYAPURA

PERKARA ABEPURA 7 DESEMBER 2000 : MASIH 'KJ'

Kitorang ingat lagikah?!

Satu tahun lalu tepatnya 7 Desember 2000 dini hari, di Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua terjadi penyerangan oleh kelompok tak dikenal terhadap Mapolsek Abepura, pembakaran ruko Abepura (100 m dari Mapolsek), dan pembunuhan Satpam di Kantor Dinas Otonom Tk. I (2 km dari Mapolsek), Kotaraja. Dalam penyerangan tersebut Brigpol. Petrus Epaa dibunuh dan tiga orang anggota polsek lainnya luka berat.

Terhadap penyerangan tersebut, Polres Jayapura dibawah pimpinan Kapolres AKBP Daud Sihombing melakukan operasi pengejaran setelah melakukan koordinasi dengan Kapolda Brigjend. Pol. S.Y. Wenas dan Wakapolda Brigjend. Pol. Moersoetidarno Moerhadi. Dalam operasi pengejaran tersebut, Kapolres mengerahkan seluruh kekuatan polres dan satuan Brimob Polda Irija yang dipimpin oleh Kombes Pol. Drs. Johny Wainal Usman. Pengejaran tersebut ternyata diarahkan ke asrama-asrama mahasiswa (Ninmin, IMI, Yawa) dan pemukiman penduduk asal Suku Lani, Suku Yali, Wamena Barat, Kobakma-Mamberamo yang berada di sekitar Abepura dengan akibat 1 orang ditembak mati (Elkius Suhuniap), 2 orang meninggal dalam tahanan Polres Jayapura (Ori Ndoronggi dan Johny Karunggu), dan puluhan mahasiswa, pelajar, dan penduduk ditangkap dan disiksa di Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura.

Peristiwa Abepura telah menimbulkan kepanikan luarbiasa di Jayapura khususnya dan Papua pada umumnya yang belum lepas dari kemelut peristiwa Pengibaran Bendera Bintang Kejora 1 Desember dan peristiwa kekerasan berdarah di Merauke, 2 Desember. Kalangan LSM dan Gereja-gereja segera mengambil sikap. Kalangan LSM segera melakukan investigasi awal yang menjadi dasar bagi kalangan gereja-gereja untuk mendesak Komnas HAM agar segera menangani perkara tersebut.

KPP HAM dan temuannya

Setelah mendapat desakan kiri-kanan, akhirnya Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (**KPP HAM**) pada 5 Februari 2001 dengan masa tugas selama tiga bulan yang kemudian diperpanjang selama 30 hari. KPP HAM Papua yang dipimpin oleh Dr. Alber Hasibuan melakukan tugasnya dengan memeriksa 117 orang saksi dan melakukan 9 kali kunjungan lapangan. Ke-117 orang tersebut terdiri dari : korban laki-laki 43 (empat puluh tiga) orang, korban perempuan 8 orang, anggota Kepolisian sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, saksi sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan saksi ahli

sebanyak 8 (delapan) orang. Pada akhir masa tugasnya, KPP HAM Papua berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang mendasari dua kesimpulan yang amat mendasar.

Pertama, adanya dugaan pelanggaran berat HAM yang berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil yang merupakan **kejahatan terhadap kemanusiaan**, dan kategori pelanggaran hak asasi manusia lainnya : perusakan dan perampasan barang milik pribadi.

Kedua, seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan **tanggung jawab lembaga Kepolisian Daerah Irian Jaya tingkat Polda, Satuan Brimob Polda Irian Jaya, Polres Jayapura, dan Polsek Abepura dalam tiga jenjang**: (1) pelaku langsung yang berada di lapangan, (2) pengendali operasi 7 Desember 2000, dan (3) penanggung jawab kebijakan keamanan dan ketertiban di Irian Jaya. Secara lebih jelas, KPP HAM Papua menyampaikan kepada publik bahwa 21 orang prajurit di jajaran Polda Irian Jaya dan Satuan Brimob Resimen III Yon B Kor Brimob Polri yang di BKO-kan di Polres Jayapura patut diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan; sedangkan di tingkat pengendali dan penanggung jawab, patut diduga 4 orang perwira.

Seluruh berkas laporan KPP HAM Papua tersebut diserahkan kepada Komnas HAM pada tanggal Mei 2001. Ironisnya, Komnas HAM tidak segera mengamini hasil kerja komisi yang dibentuknya melainkan perlu untuk membentuk tim klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran berat HAM sebagai temuan KPP HAM Papua. Tim Klarifikasi Komnas HAM akhirnya tidak mengubah kesimpulan KPP HAM sehingga Komnas HAM mensahkannya setelah melalui perdebatan yang tajam di antara para komisioner. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung 17 Mei untuk dilakukan **penyidikan**.

Kejagung dan tanggung jawab negara : KJ!!

Setelah satu dua bulan lewat, Kejaksaan Agung ternyata belum ambil langkah meskipun kalangan Pemimpin Agama di Papua melayangkan surat desakan kepada Jaksa Agung, Baharudin Lopa, agar perkara Abepura disidik (14 Juni 2001). Kejagung tidak menanggapi malah mengembalikannya kepada Komnas HAM tgl. 19 Juli 2001 guna dilengkapi syarat formil dan materiilnya dalam jangka waktu 30 hari. Berkas tersebut segera dilengkapi dan diserahkan kembali kepada Kejaksaan Agung tertanggal 16 Agustus 2001 tanpa mengubah substansi dan menegaskan desakan supaya penyidikan segera dilakukan oleh Kejagung.

Setelah lima bulan lewat, belum tampak tanda sedikitpun Kejagung akan mengambil langkah untuk melakukan penyidikan perkara Abepura. Prajurit dan perwira yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan

tetap menduduki jabatannya, bahkan ada yang dipromosikan! Berdasarkan kenyataan ini amat penting untuk digariskan tiga hal.

Pertama, bagaimanapun juga perkara Abepura menjadi *test case* bagi kemampuan Indonesia dalam mengadili pelaku pelanggaran berat HAM yang perangkat hukumnya sudah tersedia: UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Reputasi penegakan HAM Indonesia akan ditentukan mengingat perkara Abepura merupakan perkara pertama yang ditangani dengan UU Pengadilan HAM tersebut. Abepura akan menjadi preseden fundamental bagi penegakan hukum hak asasi manusia tidak hanya di Papua tetapi di Indonesia. Jika perkara Abepura mampu diajukan ke Pengadilan HAM dengan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka ada kemungkinan rantai *impunity* diakhiri. Jika tidak, maka jangan harap akan ada perubahan!

Kedua, berdasarkan perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 I ayat 4 digariskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM tidak hanya sekedar pelanggaran undang-undang melainkan pelanggaran terhadap dasar negara Indonesia sendiri (UUD 1945) sehingga pembiaran terhadap pelaku pelanggaran HAM merupakan pembiaran terhadap pelaku-pelaku kejahatan negara!

Terakhir, dalam wacana kemanusiaan universal, tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan musuh peradaban (*hostis humanis generis*) yang menjadi kewajiban setiap manusia (*obligatio erga omnes*) untuk mengusut dan menghukumnya. Wacana ini telah menjadi biasa sejak Statuta Roma disetujui tahun 1998 sebagai dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Adalah kewajiban badan-badan kemanusiaan dunia dan masyarakat internasional untuk mendorong terwujudnya pengadilan HAM atas kasus Abepura. Akan tetapi, di saat seluruh energi sedang tertuju ke perang Afganistan dan terorisme, siapa yang akan peduli oleh teror yang dilakukan oleh negara terhadap warganegaraanya sendiri.

J. Budi Hernawan ofm
Anggota KPP HAM Papua
Bekerja pada Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura